

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah bagian dari kawasan metropolitan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Karena lokasinya yang dekat dengan DKI Jakarta, Bekasi menjadi kota dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga dalam kategori kota metropolitan, setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Menurut data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bekasi tahun 2018-2023, jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini mencapai 3,2 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 16.500 orang per kilometer persegi dan total luas wilayah sebesar 210 ribu kilometer persegi (Pemerintah Kota Bekasi, 2023).

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bekasi

Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, dan Pondok Melati. Per tahun 2022, jumlah kelurahan di Kota Bekasi mencapai 56 dengan jumlah kelurahan terbanyak yang ada di Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Bekasi Utara. Persebaran jumlah kelurahan menurut kecamatan di Kota Bekasi tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Bekasi, 2023

Kecamatan	2020	2021	2022
Pondokgede	5	5	5
Jatisampurna	5	5	5

Kecamatan	2020	2021	2022
Pondokmelati	4	4	4
Jatiasih	6	6	6
Bantargebang	4	4	4
Mustikajaya	4	4	4
Bekasi Timur	4	4	4
Rawalumbu	4	4	4
Bekasi Selatan	5	5	5
Bekasi Barat	5	5	5
Medansatria	4	4	4
Bekasi utara	6	6	6

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2022

Kondisi topografi Kota Bekasi memiliki kemiringan antara 0-12% dan terletak di ketinggian antara 11m - 81m diatas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan Kota Bekasi menjadi daerah rawan banjir terutama pada musim hujan (Pemerintah Kota Bekasi, n.d.).Kota Bekasi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- c. Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi

Dengan letak geografis 106o48'28'' – 107o27'29'' Bujur Timur dan 6o10'6'' – 6o30'6'' Lintang Selatan.

Gambar 2.1 Peta Kota Bekasi



Sumber: Pemerintah Kota Bekasi, 2024

2.2.2 Kondisi Demografis Kota Bekasi

Pada tahun 2023, berdasarkan proyeksi dari SP2020, jumlah penduduk Kota Bekasi diperkirakan mencapai 2,63 juta jiwa, yang terdiri dari 1,32 juta jiwa laki-laki dan 1,21 juta jiwa perempuan. Dengan demikian, rasio jenis kelamin di Kota Bekasi adalah 101,08, yang berarti terdapat 101 hingga 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Bekasi Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak, yakni mencapai 347,84 juta jiwa. Namun apabila melihat luas masing-masing kecamatan, Bekasi Barat menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 286,11 juta jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 19 ribu jiwa/km, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.

Kota Bekasi berperan sebagai salah satu kota metropolitan penyangga Ibu

Kota DKI Jakarta, yang memiliki pusat bisnis, industri, dan perdagangan. Hal ini mendorong migrasi masyarakat ke Kota Bekasi untuk mencari pekerjaan atau tempat tinggal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya peningkatan jumlah penduduk di Kota Bekasi.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023 (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Pondokgede	254,11	0,44%	100,71
Jatisampurna	131,29	2,00%	101,21
Pondokmelati	132,56	0,42%	101,32
Jatiasih	265,30	2,42%	100,39
Bantargebang	111,44	1,35%	103,01
Mustikajaya	233,68	3,11%	102,71
Bekasi Timur	261,48	0,63%	99,22
Rawalumbu	225,79	0,82%	101,44
Bekasi Selatan	214,22	0,60%	99,17
Bekasi Barat	286,11	0,58%	99,92
Medansatria	163,38	0,32%	103,5
Bekasi utara	347,84	1,12%	102,27
Kota Bekasi	2.627,21	1,15%	101,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2023

2.2.3 Kondisi Sosial Kota Bekasi

Salah satu bagian dari konstruksi sosial adalah melalui gender yang erat kaitannya dengan tuntutan bermasyarakat. Data yang paling mendukung dalam melihat kondisi kesetaraan gender adalah melalui IPG (Indeks Pembangunan Gender). Sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3, per tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender di Kota Bekasi sebesar 87,68.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi 2020-2023

Komponen IPG	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup Laki-Laki	64.30	64.42	64.72
Angka Harapan Hidup Perempuan	68.12	68.23	68.56
Harapan Lama Sekolah Laki-Laki	11.83	11.84	11.85
Harapan Lama Sekolah Perempuan	12.68	12.69	12.70
Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki	6.99	7.25	7.50
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan	6.38	6.56	6.85
Pengeluaran Perkapita Laki-laki	14594.00	14806.00	15346.00
Pengeluaran Perkapita Perempuan	6263.00	6349.00	6575.00
IPM Laki-laki	69.13	69.68	70.48
IPM Perempuan	60.49	60.92	61.80
IPG	87.50	87.43	87.68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2023

Melihat kondisi kriminalitas di Kota Bekasi, per tahun 2023 kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus yang paling dominan dibandingkan bentuk kejahatan lainnya. Dari 110 kasus yang masuk ke KPAD sebanyak 27 kasus merupakan bentuk kekerasan seksual (Kompas.id, 2023). Data terakhir di tahun 2021, melalui tabel 2.4 jumlah kekerasan yang dialami perempuan di Kota Bekasi mencapai 208 kasus.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bekasi 2019-2021

No	Unit	Kasus yang Ditangani	Tahun		
			2019	2020	2021
1	PPA Polres Bekasi	Kekerasan Fisik	182	118	142
2		Kekerasan Psikis	3	1	2
3		Penelantaran Rumah Tangga	20	2	12
4		Kekerasan Seksual	0	15	0
Jumlah			205	136	157
5	DPPPA Kota Bekasi	Kekerasan Fisik	18	21	12
6		Kekerasan Psikis	30	29	27
7		Kekerasan Seksual	5	2	7
8		Penelantaran Rumah Tangga	9	112	5

No	Unit	Kasus yang Ditangani	Tahun		
			2019	2020	2021
9		Pencabulan	0	0	0
10		Pemeriksaan	0	0	0
11		Trafikking	0	0	0
Jumlah			62	64	51
Perempuan Sebagai Pelaku			4	4	0
Perempuan Sebagai Korban			263	196	208
Total			267	200	208

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, 2024

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Peraturan tersebut menetapkan kedudukan dan struktur organisasi dinas tersebut. Menurut Pasal 2 Peraturan Wali Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berfungsi sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dan sasaran kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi tercermin melalui Indikator Kinerja Utama yang dituangkan di dalam dokumen Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2019-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat	Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Patunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Pemenuhan indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan indikator hasil pelaksanaan Monev dalam prasyarat APE
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	$\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\text{Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun}} \times 100.000$
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak
4	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Persentase	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah anak dibawah usia 18 tahun}} \times 100\%$
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Pemenuhan 5 komponen penilaian AKIP

Sumber: Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi, 2024-2026

2.2.1 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Tabel 2.6 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran DPPPAA Kota Bekasi

No	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana	Internal Pegawai DPPPAA Kota Bekasi
2	Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan	Kader PKK, Kader Posyandu, Pendamping Kader Posyandu, Organisasi Wanita, Dharma Wanita, Perempuan Pelaku Usaha, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PUSPAGA dan Forum Puspa
3	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	Sosialisasi, Pengaduan, Konsultasi, Konseling, Pendampingan, Pelatihan dan perlindungan	Kader KDRT, Pendamping Kasus kekerasan, Korban kekerasan, dan anak berhadapan dengan hukum
4	Pemenuhan Hak Anak	Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Tehnis, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan kegiatan	Anak-anak Kota Bekasi, Forum Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Rumah Pintar

Sumber: Rencana Strategis DPPPAA Kota Bekasi, 2024-2026

Pada dasarnya, Kelompok sasaran dari pelayanan DP3A Kota Bekasi meliputi:

- Perempuan dewasa yang mengalami kekerasan pada rumah tangga atau kekerasan berbasis gender lainnya.
- Anak-anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi.
- Kelompok perempuan dan anak-anak yang membutuhkan bantuan dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau akses ke layanan kesehatan.

- d. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi dan advokasi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan menyediakan berbagai jenis pelayanan dan fokus pada berbagai kelompok sasaran, DP3A Kota Bekasi berperan penting pada usaha pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak-anak di wilayahnya.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, tugas pokok dan fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas PPPA

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis serta rencana kerja Dinas yang selaras dengan visi dan misi daerah, termasuk Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ;
- b) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, serta administrasi perkantoran.;
- d) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelaksanaan kerja sama dengan SKPD dan lembaga/instansi terkait untuk kegiatan Dinas;
- e) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru.;
- f) Pelaksanaan tugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.;
- g) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
- h) Penyampaian laporan pertanggungjawaban tugas kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah serta laporan kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i) Penyelenggaraan tugas lain yang ditugaskan oleh Wali Kota

2) Sekretariat

Adapun Fungsi Sekretariat Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis Dinas.;
- b) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Dinas yang berlandaskan pada visi dan misi Dinas;
- c) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan khusus untuk Sekretariat;
- d) Pengelolaan administrasi perkantoran, termasuk penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas serta produk hukum dalam lingkup Dinas;
- e) Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas, termasuk perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung serta rencana pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- f) Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- g) Koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan, serta penyusunan bahan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Adapun Fungsi Bidang Pengurustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

- a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan khusus untuk Bidang;
- b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, dan rencana strategis yang sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

- c) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan penyajian data serta informasi gender terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, organisasi wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yayasan perlindungan perempuan, dan masyarakat;
- d) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan penyajian data serta informasi gender terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial, politik, dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan, dan organisasi perempuan;
- e) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan penyajian data serta informasi gender terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, lembaga/yayasan perlindungan perempuan, kelompok PEKKA, kelompok masyarakat/kader, dan masyarakat untuk Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026
- f) Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bidang.;
- g) Pelaksanaan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan tugas;
- h) Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugas Bidang;
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah Kepala Dinas;
- j) Penyusunan bahan laporan mengenai pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Adapun fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:

- a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan untuk Bidang;
- b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, dan rencana strategis yang sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- c) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi,

analisis, evaluasi, serta pelaporan dan penyajian data serta informasi terkait pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak, Sanggar Seni Budaya, dan masyarakat; Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

- d) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan penyajian data serta informasi terkait pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak, dan masyarakat;
- e) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan penyajian data serta informasi terkait pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak, dan masyarakat;
- f) Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bidang;
- g) Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugas Bidang;
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah Kepala Dinas;
- i) Penyusunan bahan laporan mengenai pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

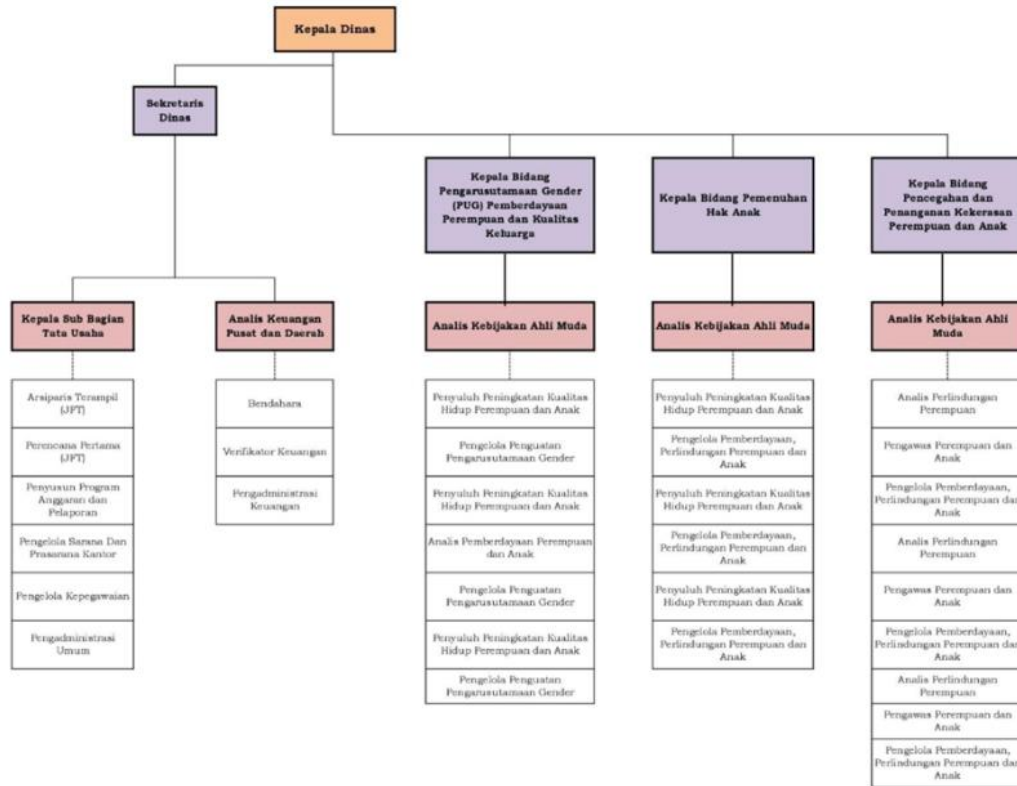
Adapun fungsi dari Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak:

- a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, dan rencana strategis sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- c) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi,

dan pelaporan terkait pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini melibatkan koordinasi dengan OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, yayasan perlindungan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan;

- d) Pengembangan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, siswa-siswi, dan masyarakat;
- e) Perumusan bahan kebijakan, penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, lembaga perlindungan perempuan dan anak, P2TP2A, KPAI/LPA, serta yayasan perempuan dan anak.; Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugas Bidang, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah Kepala Dinas;
- g) Penyusunan bahan laporan mengenai pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi



Sumber: Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi, 2024-2026